

**PEMBAYARAN GANTI RUGI ASURANSI
KEBAKARAN DENGAN JUMLAH
UANG LEBIH RENDAH DARI
KETENTUAN POLIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh :

**HERIANTO PURBA
NPM : 99.840.0116
Program Studi : Hukum Keperdataan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENULIS :

N a m a : HERIANTO PURBA
N P M : 99.840.0116
Judul Skripsi : PEMBAYARAN GANTI RUGI ASURANSI
KEBAKARAN DENGAN JUMLAH UANG
LEBIH RENDAH DARI KETENTUAN POLIS

II. PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N a m a : Ghulam Muhammad, SH., M.Hum
Jabatan : Pembimbing I
Tanggal Persetujuan : 16 Juli 2003


Tanda Tangan : 

2. N a m a : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum
Jabatan : Pembimbing II
Tanggal Persetujuan : 27 Juni 2003

Tanda Tangan : 

III. Dosen Penguji :


1. K e t u a : Hj. Rahmaniar, SH. M.Hum
2. Sekretaris : H. Abdullawali Hasibuan, SH.
3. Penguji I : Ghulam Muhammad, SH. M.Hum
4. Penguji II : Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum



Diksetujui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan


(Syafaruddin, SH. M.Hum)


(Abdul Muis, SH. MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

ABSTRAKSI

PEMBAYARAN GANTI RUGI ASURANSI KEBAKARAN DENGAN JUMLAH UANG LEBIH RENDAH DARI KETENTUAN POLIS

OLEH
HERIANTO PURBA
NIM: 99.840.0116
JURUSAN KEPERDATAAN

Risiko akan menderita bermacam-macam kerugian menimbulkan pikiran untuk memperkecil risiko melalui asuransi. Dengan asuransi akan diperoleh jaminan dari pihak lain bahwa kerugian itu akan tertutup. Untuk itu pihak yang tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang itu akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, bilamana kemudian peristiwa yang dimaksud tidak terjadi.

Dalam usaha perasuransian ada dikenal dua subjek yang berhubungan dalam mengadakan perjanjian yaitu tertanggung dan penanggung yang dalam hal ini adalah usaha perasuransian. Dalam fakta yang terdapat dalam kesehariannya, banyak orang mengeluh tentang asuransi, yang disebabkan oleh hal-hal yang dirasakannya tidak mengerti akan apa yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi supaya dia mendapat pembayaran ganti rugi yang dia derita bahkan ada juga yang mengeluhkan mengapa tidak mendapat ganti rugi yang setimpal dari kerugian yang dia alami seperti yang tertera di dalam polis yang ditandatangani.

Bertitik tolak dari kenyataan itu bahwa Perusahaan Asuransi merupakan suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

membahas tentang apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dan apa yang menjadi penyebab terjadi pembayaran ganti rugi menjadi lebih rendah dari ketentuan di dalam polis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, penulis lakukan dengan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah. Sedangkan studi lapangan dilaksanakan dalam bentuk wawancara dengan perusahaan asuransi serta mempelajari kasus-kasus yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

Pembahasan pada skripsi ini penulis mulai dengan membahas tentang asuransi secara umum. Untuk memberikan gambaran tentang asuransi kebakaran sebagai dasar pembahasan untuk bahasan selanjutnya, maka penulis menguraikan tentang asuransi kebakaran dan diikuti kemudian oleh Ganti rugi dalam asuransi kebakaran yang merupakan uraian permasalahan yang sebenarnya dan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. ASURANSI WUWUNGAN selama ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa: Tertanggung mendapat ganti rugi asuransi bila telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan ganti rugi tersebut yaitu memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Dalam asuransi kebakaran dapat diberikan ganti rugi yang lebih rendah dari ketentuan polis yaitu dalam apabila barang yang diasuransikan telah menurun harganya, ataupun asuransi itu dilakukan diatas harga normal yang sebenarnya dari barang yang diasuransikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karuniaNya dan memberi petunjuk kepada saya sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah merupakan suatu kewajiban dan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/i di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang akan menyelesaikan studinya guna mencapai gelar sarjana.

Adapun judul skripsi yang penulis ketengahkan adalah **“Pembayaran Ganti Rugi Asuransi Kebakaran Dengan Jumlah Uang Lebih Rendah Dari Ketentuan Polis”**.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan dari skripsi ini, maka dengan kerendahan hati perkenankanlah penulis untuk mengajukan hasil penyusunan skripsi ini.

Dengan hati yang tulus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Bapak Syafaruddin, SH. M.hum** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah berkenaan membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


2. **Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.hum** selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan dan dosen Pembimbing II yang telah berkenaan membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. **Bapak Ghulam Muhammad, SH., M.hum**, selaku dosen pembimbing I yang telah berkenaan membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. **Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area**, yang turut mendukung kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Bapak pimpinan PT. ASURANSI WUWUNGAN MEDAN**, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut
7. **Karyawan PT. ASURANSI WUWUNGAN MEDAN** terutama **Ibu Risma Sihotang** yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis yang terkasih **Bang Cuk, Lompo, Pak Gea, Kak Capah**, saya ucapkan terimakasih, semoga persahabatan kita akan tetap terjalin.
9. **Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Dalam kesempatan ini penulis secara khusus menyampaikan rasa terimakasih dan hormat yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis, kepada **Ayahanda M. Purba (Alm)** dan **Ibunda R. Silalahi** yang sangat penulis kasihi dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan penuh kasih sayang dalam membesarkan, mengasuh,

membimbing, mendukung serta mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan studi di fakultas hukum Universitas Medan Area, juga ditujukan kepada saudara-saudari yang sangat kukasihi yaitu **Kakanda Desma Purba dan Adinda tersayang Jonri Purba dan sahabat terbaikKU Sofiana S., Amd**, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Akhirnya atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih, kiranya Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberkati kita semua.



Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TENTANG ASURANSI PADA UMUMNYA	13
A. Pengertian Asuransi	14
B. Objek Asuransi	17
C. Polis Asuransi	19
D. Premi	22
E. Jenis-jenis Asuransi	25
BAB III : TENTANG ASURANSI KEBAKARAN	31
A. Pengertian Asuransi Kebakaran	32
B. Terjadinya Perjanjian Asuransi Kebakaran	33

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	37
D. Jangka Waktu Berlakunya Asuransi	46
BAB IV : GANTI RUGI DALAM ASURANSI KEBAKARAN.....	47
A. Pemberitaan Terjadinya Kebakaran	48
B. Penaksiran Harga Dari Kerugian Yang Diderita	49
C. Pembayaran Ganti Rugi.....	50
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
Daftar Kepustakaan	65
Daftar pertanyaan	67
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya selalu mengalami berbagai macam risiko. Baik risiko yang ringan maupun yang berat. Kita tidak dapat lari daripadanya melainkan harus menghadapi dan menyelesaikannya. Manusia sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Misalnya rumahnya terbakar, barang-barangnya dicuri, mendapat kecelakaan dalam perjalanan dan lain sebagainya.

Apabila kerugian itu hanya kecil dan bisa ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak akan terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk menutup kerugian itu, maka orang akan sangat menderita. Risiko akan menderita bermacam-macam kerugian menimbulkan pikiran untuk memperkecilnya melalui asuransi.

Melalui asuransi akan diperoleh jaminan dari pihak lain bahwa kerugian itu akan tertutup. Untuk itu pihak yang bertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang itu akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, bilamana kemudian peristiwa yang dimaksud tidak terjadi. Bagaimana cara agar ada orang yang mau memikul kerugian yang timbul, hal itulah yang diupayakan melalui suatu perjanjian. Dalam hal ini adalah perjanjian asuransi.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, SH., Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian peralihan risiko, dengan mana penanggung mengambil alih risiko tertanggung dan sebagai kontra prestasi, tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada penanggung. Risiko ini berwujud beban kerugian atas benda asuransi terhadap bahaya yang mungkin timbul.²

Perjanjian peralihan risiko ini selalu akan menimbulkan kewajiban pada pihak yang memeralihkan selaku pihak yang mendapat jaminan dari risiko kebakaran antara lain: Membayar Premi (Pasal 246 KUH Dagang) dan memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan benda asuransi (Pasal 251 KUH Dagang).

Perhatian umum tertarik pada beberapa hal yang bersangkutan paut dengan kebakaran, yang diakibatkan banyaknya kebakakaran yang menimpa usaha-usaha dan rumah-rumah yang mengakibatkan penderitaan bagi setiap orang yang mengalaminya pada zaman yang semakin berkembang sekarang ini. Untuk menjaga hal tersebut pihak-pihak badan usaha sudah banyak yang mengasuransikan perusahaannya untuk berjaga-jaga akan timbulnya kebakaran.

Pada masa sekarang ini boleh dibilang Asuransi Kebakaran tidak asing lagi disemua negara dunia. Perkembangan kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari banyaknya berdiri pabrik-pabrik industri, gudang tempat penyimpanan barang-barang, kantor-kantor dan sebagainya. Dimana segala kepentingan ini harus dijamin dari bahaya kebakaran pula. Dan jaminan ini merupakan suatu usaha yang penting dalam dunia usaha.

Polis-polis yang ada pada masa itu, pada hakekatnya masih sederhana. Baik dalam bentuk dan peraturan-peraturannya juga dalam pembebanan terhadap bahaya atau risiko. Polis tersebut hanya memberikan asuransi terhadap bahaya kebakaran saja dan tidak meliputi bahaya lain.

Lambat laun dirasakan perlu untuk memperluas jaminan yang diberi dengan jaminan terhadap bahaya. Baik yang mempunyai hubungan langsung dengan kebakaran itu. Misalnya kerugian yang diakibatkan gempa bumi, banjir dan lain-lain. Masalah Asuransi Kebakaran dalam suatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh keadaan dimaksud tiap negara yang saling berbeda. Masing-masing negara haruslah menciptakan syarat-syarat dan premi yang khusus berlaku guna keperluan negara itu.

Perusahaan asuransi dapat diselenggarakan oleh badan-badan yang berbentuk badan hukum seperti PT. ASURANSI WUWUNGAN. Ketentuan-ketentuan mengenai Asuransi Kebakaran diatur dalam Pasal 287 s/d 298, bag. I. Titel ke 10 KUH Dagang dan untuk perusahaan asuransi diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Setiap manusia mempunyai kemungkinan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan, karena banyaknya kejadian yang tiba-tiba muncul tanpa diduga sebelumnya. Dengan kata lain setiap orang yang memiliki harta kekayaan yang sewaktu-waktu kerugian itu dapat menimpa harta kekayaan itu.

Dengan timbulnya risiko-risiko kebakaran, maka timbul pula kepentingan-kepentingan yang memerlukan asuransi, artinya setiap orang yang menghadapi risiko itu

mengharapkan bahwa kalau suatu saat risiko itu sungguh-sungguh berubah menjadi kerugian, maka dia tidak sendirian memikul kerugian itu. Bahkan ia mengharapkan ada pihak lain yang mengganti kerugiannya.

Pada sub bab ini, penulis akan memberikan pengertian judul skripsi ini sekaligus dengan penegasannya untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran dalam memahami tulisan ini.

Skripsi ini diberi judul: **“Pembayaran Ganti Rugi Asuransi Kebakaran Dengan Jumlah Uang Lebih Rendah Dari Ketentuan Polis”**.

Adapun pengertian yang terkandung dalam judul dimaksud atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

Kata “Pembayaran” dimaksudkan sebagai sesuatu perbuatan membayarkan atau membayar kepada orang lain.³

Kata “Ganti” berarti sesuatu yang menjadi penukar sesuatu yang tidak ada atau hilang.⁴

Kata “Rugi” berarti sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan.⁵

Ganti rugi ialah Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena haknya atas kewajiban yang telah dilakukannya.

³ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1961, hal. 127.

⁴ I b i d, hal. 286

Kata “Asuransi” adalah sutau perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁶

Kata “Kebakaran” berarti peristiwa terbakarnya sesuatu atau terbakar sehingga orang tersebut menderita sesuatu karena terbakar oleh api.⁷

Jadi Asuransi Kebakarandiartikan secara umum adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Dimana tertanggung berkewajiban membayar premi kepada penanggung dan untuk itu penanggung harus memberi jaminan atas harta kekayaan tertanggung terhadap kebakaran.

Kata “Jumlah” berarti bilangan yang terjadi dari bilangan yang dikumpulkan menjadi satu.⁸

Kata “Uang” adalah alat penukar atas standar pengukur nilai.⁹

Jadi “lebih rendah dari ketentuan polis” diartikan secara umum sebagai suatu keadaan dimana jumlah ganti rugi yang diberikan lebih rendah dari apa yang telah disepakati didalam polis.

⁶ Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio. **KUH Dagang dan Undang-undang Kepailitan**. Penerbit Paradya Paramita. Hal. 74

⁷ M. Andre Martin dan F.V. Bhaskarra. **Kamus Bahasa Indonesia Millenium**. Penerbit Karina Surabaya. Hal. 84

⁸ *Ibid*, hal 253

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, SH. MS., **Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990.
2. _____, **Bunga Rampai Hukum Dagang**, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990.
3. Abdul Kadir Muhammad, SH., **Pokok-pokok Hukum Pertanggung**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
4. Djoko Kadir Prakoso, SH., dan I Ketut Murtika, SH., **Hukum Asuransi Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
5. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH., **Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Univeristas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990.
6. _____, **Hukum Pertanggung dan Perkembangannya**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990.
7. H.M.N. Purwosutjipto, , SH., **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 Hukum Pertanggung**, Djambatan, Jakarta, 1990.
8. M. Andre Martin dan F.V. Bhaskarra. **Kamus Bahasa Indonesia Millenium**, Penerbit Karina Surabaya, 2002.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

9. Subekti, SH, dan R. Tjirosudibio. **KUHD dan Kepailitan**. Penerbit Pradnya Paramita.
10. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, **Terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan**, Pradnya Paramita, Jakarta 1986.
11. _____, **Terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta 1986.
12. Subekti, SH., **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1982.
13. Suryatin, **Hukum Dagang I dan II**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
14. Wirjono Prodjodikoro, SH, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Cet. IV, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1972.
15. W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1961.
